

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan rencana pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Hal ini bermakna bahwa perencanaan pembangunan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Partisipasi dan aspirasi dari semua pihak juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dengan demikian keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal pada saat diimplementasikan.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, salah satu perencanaan pembangunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu RKPD menjembatani rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah

tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Begitu pula, RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten yang selanjutnya RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama.

RKPD Kota Malang Tahun 2015 yang disusun pada tahun 2014 ini merupakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun mendatang atau Tahun 2015 yang di dalam penyusunannya, proses yang harus dilalui salah satunya adalah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Musrenbang merupakan suatu forum atau wahana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya yang dirumuskan melalui usulan program dan kegiatan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan (Musrenbangkel), tingkat kecamatan (Musrenbangcam) dan tingkat kota (Musrenbang kota). Di tingkat kota, pelaksanaan Musrenbang Kota Malang Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 telah dirumuskan kebijakan

pembangunan 1 (satu) tahun ke depan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015 dengan mensinergikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil dari Musrenbang kecamatan) dengan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain proses perencanaan yang bersifat *bottom-up*, seperti tersebut di atas, RKPD dalam penyusunannya juga melalui pendekatan perencanaan *top-down*, di mana RKPD Kota Malang Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disinergikan dengan RKP Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Koordinasi perencanaan pembangunan tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui proses Musrenbang tingkat provinsi (musrenbangprov) dan Musrenbang tingkat nasional (musrenbangnas). Dengan demikian diharapkan kebijakan pembangunan yang ditempuh dapat dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, bersinergi dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, RKPD Kota Malang Tahun 2015 merupakan tahun ke-2 atau tahap ke-dua dalam pelaksanaan RPJMD dimaksud. Capaian yang diharapkan dalam tahun ke-2 tersebut menjadi suatu acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, RKPD merupakan pijakan awal dalam penyusunan APBD. Maka untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tahunan, RKPD perlu mengikuti kerangka penyusunan anggaran tahunan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini untuk

memastikan bahwa RKPD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada proses penganggaran, yaitu perumusan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Rancangan APBD, dan APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1054 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran

Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya. Oleh karenanya substansi RKPD Tahun 2015 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lain, sehingga terjadi sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2015 ini adalah merumuskan kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun dengan mensinergikan dan menyelaraskan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan hasil musrenbang RKPD tingkat kota ke dalam rencana program dan kegiatan serta penganggaran tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengoperasionalkan RPJMD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur;

2. Memberikan pedoman kepada SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD;
3. Sebagai dasar dan acuan penyusunan KU-APBD, PPAS APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penulisan RKPD Kota Malang Tahun 2015 mengacu pada Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP